



**BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**NOMOR 8 TAHUN 2015**

**IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN  
DAN IZIN TENAGA KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan, diperlukan untuk pengendalian, pengawasan dan tertib administrasi serta perlindungan kepada masyarakat yang pengaturannya dilakukan melalui perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2752) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**dan**

**BUPATI BANGKA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN  
PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN DAN IZIN  
TENAGA KESEHATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang kesehatan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Dokter adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
10. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah tanda bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.
11. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah tanda bukti tertulis yang diberikan kepada dokter, bidan, atau perawat berdasarkan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran.
13. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
15. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.
16. Surat Izin Kerja Bidan yang selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
17. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi.
19. Surat Izin Fisioterapis selanjutnya disingkat SIF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan fisioterapis di seluruh wilayah Indonesia.
20. Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disingkat SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik fisioterapi.
21. Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Surat Izin Perawat yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia.
23. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik keperawatan secara perorangan dan/atau berkelompok.
24. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
25. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
26. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
27. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
28. Surat Tanda Registrasi Apoteker yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi.

29. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi.
30. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.
31. Surat Izin Kerja Apoteker yang selanjutnya disingkat SIKA adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran.
32. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat SIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
33. Fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi, rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktik bersama.
34. Fasilitas produksi adalah sarana yang digunakan untuk memproduksi obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika.
35. Fasilitas distribusi/penyaluran adalah sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan Sediaan Farmasi, yaitu pedagang besar farmasi dan instalasi sediaan farmasi.
36. Fasilitas kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
37. Refraksionis Optisien adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
38. Surat Izin Refraksionis Optisien yang selanjutnya disingkat SIRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optisien di seluruh wilayah Indonesia.

39. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi atau refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan di fasilitas pelayanan kesehatan.
40. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
41. Surat Izin Radiografer yang selanjutnya disingkat SIR adalah bukti tertulis pemberian kewenangan kepada radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di seluruh wilayah Indonesia.
42. Surat Izin Kerja Radiografer yang selanjutnya disingkat SIKR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di fasilitas pelayanan kesehatan.
43. Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
44. Surat Izin Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi di seluruh wilayah Indonesia.
45. Okupasi terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat Diploma III sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
46. Surat Izin Okupasi Terapis selanjutnya disingkat SIOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan okupasi terapi di seluruh wilayah Indonesia.
47. Surat Izin Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat SIPOT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada okupasi terapis untuk menjalankan praktik pelayanan okupasi terapi.
48. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialis, diselenggarakan oleh lebih dari 1 (satu) jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
49. Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis.

50. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
51. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
52. Rumah sakit khusus adalah Rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
53. Izin mendirikan rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
54. Izin operasional rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
55. Fasilitas penunjang medik adalah tempat yang digunakan membantu penyelenggaraan upaya kesehatan.
56. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker.
57. Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
58. Optikal adalah fasilitas penunjang medik yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
59. Toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
60. Toko alat kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
61. Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.



62. Standar profesi adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill, and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
63. Organisasi profesi adalah organisasi tempat berhimpun bagi dokter, dokter gigi, bidan, fisioterapis, perawat, tenaga kefarmasian, refraksionis optisien, atau radiografer di Indonesia.
64. Pemilik izin adalah orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **PERIZINAN SARANA KESEHATAN DAN IZIN TENAGA KESEHATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. izin tenaga kesehatan;
  - b. izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - c. izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan penunjang medik.

#### **Pasal 3**

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dikenakan biaya.

#### **Pasal 4**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat dipindahtangankan.

### **BAB III**

## **IZIN TENAGA KESEHATAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Izin**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib memiliki izin tenaga kesehatan.
- (2) Izin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. dokter;
  - b. bidan;
  - c. perawat;
  - d. perawat gigi;
  - e. fisioterapis;
  - f. refraksionis optisien;
  - g. radiografer;
  - h. tenaga kefarmasian; dan
  - i. okupasi terapis.

### **Bagian Kedua**

#### **Izin Dokter**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran wajib memiliki SIP.
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dokter umum;
  - b. dokter gigi;
  - c. dokter spesialis; dan
  - d. dokter gigi spesialis.
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. SIP dokter;
  - b. SIP dokter gigi;
  - c. SIP dokter spesialis; dan
  - d. SIP dokter gigi spesialis.

### **Pasal 7**

- (1) SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku sesuai dengan masa berlaku STR, dan dapat diperbaharui.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui apabila :
  - a. STR diregistrasi ulang;
  - b. terjadi perubahan tempat praktik sebagaimana tercantum dalam SIP.

### **Pasal 8**

- (1) Setiap SIP berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (2) SIP diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik.

### **Pasal 9**

SIP wajib dipajang pada ruang pemeriksaan dan nomor SIP wajib dicantumkan pada setiap kertas resep dokter.

### **Pasal 10**

Pemberian SIP wajib mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter dan dokter gigi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

### **Pasal 11**

SIP bagi dokter yang melakukan praktik kedokteran pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah berlaku juga bagi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dalam wilayah binaannya.

### **Pasal 12**

- (1) Dokter yang telah memiliki SIP dapat diminta memberikan pelayanan medis atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal sebagai berikut :
  - a. diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan medis yang bersifat khusus, yang tidak terus menerus atau tidak terjadwal tetap;
  - b. dalam rangka melakukan bakti sosial/kemanusiaan;
  - c. dalam rangka tugas kenegaraan;

- d. dalam rangka melakukan penanganan bencana atau pertolongan darurat lainnya;
  - e. dalam rangka memberikan pertolongan pelayanan medis kepada keluarga, tetangga, teman, pelayanan kunjungan rumah dan pertolongan masyarakat tidak mampu yang sifatnya insidentil.
- (2) Pelayanan medis atau pemberian konsultasi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan SIP di tempat kegiatan dimaksud dilaksanakan.
  - (3) Pemberian konsultasi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d wajib diberitahukan kepada Kepala SKPD.
  - (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh institusi penyelenggaranya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Izin Bidan**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap bidan yang melaksanakan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan wajib memiliki izin bidan.
- (2) Izin bidan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. SIKB untuk bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. SIPB untuk bidan yang menjalankan praktik mandiri.
- (3) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada bidan dengan pendidikan paling rendah Diploma III (D3) Kebidanan.

#### **Pasal 14**

SIKB dan SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku sesuai dengan masa berlaku STR, dan dapat diperbaharui.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap SIKB atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan Kesehatan atau 1 (satu) praktik mandiri.
- (2) Bidan dapat menjalankan praktik dan/atau kerja paling banyak pada 1 (satu) tempat kerja dan 1 (satu) tempat praktik.

## **Bagian Keempat Izin Perawat**

### **Pasal 16**

- (1) Setiap perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIPP.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri dan/atau praktik mandiri.
- (3) Kewajiban memiliki SIPP dikecualikan bagi perawat yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktek mandiri.
- (4) Perawat yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah Diploma III (D3) Keperawatan.

### **Pasal 17**

Setiap SIPP berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik mandiri.

### **Pasal 18**

Perawat dapat melakukan praktik keperawatan paling banyak pada 2 (dua) fasilitas pelayanan kesehatan.

### **Pasal 19**

SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku sesuai dengan masa berlaku STR, dan dapat diperbaharui.

## **Bagian Kelima Izin Perawat Gigi**

### **Pasal 20**

Setiap perawat gigi yang melakukan pekerjaan sebagai perawat gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK.

### **Pasal 21**

SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku sesuai dengan masa berlaku SIPG, dan dapat diperbaharui.

## **Pasal 22**

- (1) Setiap SIK berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Perawat gigi dapat melakukan pekerjaan sebagai perawat gigi paling banyak 2 (dua) fasilitas pelayanan kesehatan.

## **Bagian Keenam Izin Fisioterapis**

## **Pasal 23**

Setiap Fisioterapis yang melaksanakan praktik fisioterapi pada fasilitas pelayanan kesehatan, praktik perorangan, dan/atau berkelompok wajib memiliki SIPF.

## **Pasal 24**

SIPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku sesuai dengan masa berlaku SIF, dan dapat diperbaharui.

## **Pasal 25**

- (1) Setiap SIPF berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan, praktik perorangan, atau praktik berkelompok.
- (2) Fisioterapis dapat melakukan praktik fisioterapis paling banyak pada 2 (dua) tempat praktik.

## **Bagian Ketujuh Izin Refraksionis Optisien**

## **Pasal 26**

Setiap Refraksionis Optisien yang melakukan pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK.

## **Pasal 27**

SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku sesuai dengan masa berlaku SIRO, dan dapat diperbaharui.

## **Pasal 28**

Setiap SIK berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.

## **Bagian Kedelapan Izin Radiografer**

### **Pasal 29**

Setiap radiografer yang melakukan pelayanan radiografer pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKR.

### **Pasal 30**

SIKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku sesuai dengan masa berlaku SIR, dan dapat diperbaharui.

### **Pasal 31**

Setiap SIKR berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.

## **Bagian Kesembilan Izin Tenaga Kefarmasian**

### **Pasal 32**

- (1) Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki izin kefarmasian.
- (2) Izin kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. SIPA bagi apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian;
  - b. SIPA bagi apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian;
  - c. SIKA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi atau fasilitas distribusi/penyaluran; atau
  - d. SIKTTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.

### **Pasal 33**

SIPA, SIKA, atau SIKTTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) berlaku :

- a. sesuai dengan masa berlaku STRA atau STRTTK; dan
- b. selama tempat praktik/bekerja masih berlaku sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA, SIKA, atau SIKTTK.

### **Pasal 34**

- (1) SIPA bagi apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian atau SIKA diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas produksi atau fasilitas distribusi/penyaluran.
- (2) SIPA bagi apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak pada 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian.
- (3) SIKTTK dapat diberikan untuk paling banyak pada 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian.

### **Bagian Kesepuluh Izin Okupasi Terapis**

### **Pasal 35**

Setiap okupasi terapis yang melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan okupasi terapi milik pemerintah maupun swasta, praktik perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki SIPOT.

### **Pasal 36**

- (1) Setiap SIPOT berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan okupasi terapi.
- (2) Seorang okupasi terapis dapat melakukan praktik okupasi terapi paling banyak pada 2 (dua) tempat praktik.

### **Pasal 37**

- (1) SIPOT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku sesuai dengan masa berlaku SIOT, dan dapat diperbaharui.
- (2) SIPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui apabila terjadi perubahan tempat praktik sebagaimana tercantum dalam SIPOT.



**Bagian Kesebelas**  
**Hak, Kewajiban, dan Larangan**

**Paragraf 1**  
**Hak dan Kewajiban**

**Pasal 38**

Setiap pemilik izin berhak:

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
- c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki.

**Pasal 39**

Setiap pemilik izin wajib :

- a. menghormati hak pasien;
- b. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- d. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e. memberikan informasi dengan jelas kepada pasien;
- f. menyimpan rahasia;
- g. meminta persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan kepada pasien;
- h. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya; dan
- i. membuat pencatatan dan pelaporan.

**Paragraf 2**  
**Larangan**

**Pasal 40**

Setiap pemilik izin dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi;

- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- c. menjalankan praktik dalam keadaan fisik dan mental terganggu bagi tenaga kesehatan.

**BAB IV**  
**IZIN PENYELENGGARAAN**  
**FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Izin**

**Pasal 41**

- (1) Setiap penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan di bidang medik wajib memiliki izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Izin Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. klinik pratama;
  - b. klinik utama; dan
  - c. rumah sakit.

**Bagian Kedua**  
**Klinik Pratama**

**Pasal 42**

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan klinik pelayanan medik dasar wajib memiliki Izin Penyelenggaraan klinik pratama.
- (2) Klinik pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, *one day care*, rawat inap dan/atau *home care*.
- (4) Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 (dua puluh empat) jam harus menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan yang setiap saat berada di tempat.

### **Pasal 43**

- (1) Klinik pratama yang menyelenggarakan rawat jalan dapat secara perorangan atau berbentuk badan usaha.
- (2) Klinik pratama yang menyelenggarakan rawat inap harus berbentuk badan usaha.

### **Pasal 44**

Izin penyelenggaraan klinik pratama berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.

### **Pasal 45**

Izin penyelenggaraan klinik pratama berlaku untuk 1 (satu) tempat klinik.

## **Bagian Ketiga Klinik Utama**

### **Pasal 46**

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan klinik pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik wajib memiliki izin penyelenggaraan klinik utama.
- (2) Klinik utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, *one day care*, rawat inap dan/atau *home care*.
- (4) Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 (dua puluh empat) jam harus menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan yang setiap saat berada di tempat.

### **Pasal 47**

Klinik utama harus berbentuk badan usaha.

### **Pasal 48**

Izin penyelenggaraan klinik utama berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.

## **Pasal 49**

Izin penyelenggaraan klinik utama berlaku untuk 1 (satu) tempat klinik.

### **Bagian Keempat Rumah Sakit**

## **Pasal 50**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta yang mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit wajib memiliki izin.
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. rumah sakit umum kelas C dan kelas D;
  - b. rumah sakit khusus kelas C.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. izin mendirikan rumah sakit; dan
  - b. izin operasional rumah sakit.
- (4) Izin operasional rumah sakit dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :
  - a. izin operasional tetap;
  - b. izin operasional sementara.

## **Pasal 51**

- (1) Rumah Sakit yang didirikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud 50 ayat (1) harus berbentuk unit pelaksana teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan dan instansi tertentu dengan pengelolaan badan layanan umum.
- (2) Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) harus berbentuk lembaga teknis daerah dengan pengelolaan badan layanan umum daerah.
- (3) Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit.

## **Pasal 52**

- (1) Jangka waktu izin mendirikan rumah sakit berlaku selama 2 (dua) tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak dilaksanakannya pembangunan rumah sakit, maka harus mengajukan izin baru.
- (3) Jangka waktu Izin operasional tetap berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui selama memenuhi persyaratan operasional rumah sakit.
- (4) Jangka waktu izin operasional sementara berlaku selama 1 (satu) tahun, dan dapat diperbaharui paling banyak 2 (dua) kali.

## **Bagian Kelima**

### **Hak, Kewajiban, dan Larangan**

#### **Paragraf 1**

#### **Hak dan Kewajiban**

## **Pasal 53**

- (1) Setiap pemilik izin berhak :
  - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan izin;
  - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
  - c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki.
- (2) Setiap pemilik izin diwajibkan :
  - a. melakukan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
  - c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; dan
  - d. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

**Paragraf 2**  
**Larangan**

**Pasal 54**

Setiap pemilik izin dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- c. mempekerjakan tenaga kesehatan warga negara asing.

**BAB V**  
**IZIN PENYELENGGARAAN FASILITAS**  
**PELAYANAN PENUNJANG MEDIK**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Izin**

**Pasal 55**

Izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan penunjang medik terdiri dari :

- a. izin apotek;
- b. izin laboratorium klinik;
- c. izin optikal;
- d. izin toko obat;
- e. izin toko alat kesehatan;
- f. Izin usaha mikro obat tradisional.

**Bagian Kedua**  
**Izin Apotek**

**Pasal 56**

Setiap apoteker atau apoteker yang bekerjasama dengan pemilik fasilitas yang menyelenggarakan apotek wajib memiliki izin apotek.

**Pasal 57**

Izin apotek berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.

**Bagian Ketiga**  
**Izin Laboratorium Klinik**

**Pasal 58**

Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium kesehatan klinik umum pratama wajib memiliki izin penyelenggaraan laboratorium klinik.

**Pasal 59**

- (1) Laboratorium klinik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 harus berbentuk unit pelaksana teknis di bidang kesehatan, instansi pemerintah, atau lembaga teknis daerah.
- (2) Laboratorium klinik yang diselenggarakan oleh swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 harus berbadan hukum.

**Pasal 60**

Izin laboratorium klinik berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.

**Bagian Keempat**  
**Izin Optikal**

**Pasal 61**

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi diagnostik, terapi dan rehabilitasi penglihatan, serta pelayanan estetika di bidang refraksi, kaca mata, atau lensa kontak wajib memiliki izin optikal.

**Pasal 62**

Izin optikal berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.

**Bagian Kelima**  
**Izin Toko Obat**

**Pasal 63**

Setiap orang atau badan yang menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran wajib memiliki izin toko obat.

**Pasal 64**

Izin toko obat berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.

**Bagian Keenam**  
**Izin Toko Alat Kesehatan**

**Pasal 65**

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan wajib memiliki izin toko alat kesehatan.

**Pasal 66**

Izin toko alat kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.

**Bagian Ketujuh**  
**Izin Usaha Mikro Obat Tradisional**

**Pasal 67**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha mikro obat tradisional wajib memiliki izin UMOT.
- (2) Usaha jamu gendong dan usaha jamu racikan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 68**

Izin UMOT berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.



**Bagian Ketujuh**  
**Hak, Kewajiban, dan Larangan**

**Paragraf 1**  
**Hak dan Kewajiban**

**Pasal 69**

- (1) Setiap pemilik izin berhak :
  - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan izin;
  - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
  - c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki.
- (2) Setiap pemilik izin diwajibkan :
  - a. melakukan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
  - c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; dan
  - d. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

**Paragraf 2**  
**Larangan**

**Pasal 70**

Setiap pemilik izin dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- c. mempekerjakan tenaga kesehatan warga negara asing.

## **BAB VI SISTEM DAN PROSEDUR**

### **Pasal 71**

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPD dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Kepala SKPD menerbitkan izin dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemberian izin diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 72**

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin;
  - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 73**

Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perizinan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 74**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 75**

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 76**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. izin di bidang kesehatan yang telah dikeluarkan dan masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir;
- b. pemberian SIPB kepada bidan dengan jenjang pendidikan paling rendah Diploma III (D3) Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) berlaku pada tahun 2015;
- c. pemberian SIPP kepada perawat dengan jenjang pendidikan paling rendah Diploma III (D3) Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) berlaku pada tahun 2015.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 77**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 28 Desember 2015

**Pj. BUPATI BANGKA BARAT,**

**DTO**

**H. SUDIRGANTO**

Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 28 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

**DTO**

**YANUAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 5 SERI E**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :  
(NOMOR URUT PERDA 7.8 /TAHUN 2015)**